



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DAN
PENGURUS KABUPATEN
PERSATUAN PANAHAN SELURUH INDONESIA
SLEMAN**

TENTANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: T/208/UN34.17/HK.01.01/2025

Nomor: _____

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Hedi Ardiyanto Hermawan:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo, No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Situpang Gunawan:** Sekretaris Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Panahan Seluruh Indonesia Sleman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Pengurus Kabupaten Persatuan Panahan Seluruh Indonesia Sleman, yang berkedudukan di Jl. Bima No.164C, RT.08/RW.23, Pangungsari, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: T/22/UN34.17/HK.01.01/2025 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: _____ pada tanggal 24 Mei 2025 tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

berkaitan dengan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Berkegiatan di Luar Kampus.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk *SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CEDERA MELALUI PROGRAM EXERCISE THERAPY PADA CALON ATLET PORDA PANAHAH KABUPATEN SLEMAN*
- (2) Waktu kegiatan pada Sabtu, 24 Mei 2025
- (3) Dosen (dan mahasiswa) pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini sejumlah 9 orang dengan rincian sebagai berikut.

Data Dosen

| No | Nama | NIP |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Dr. Rina Yuniana, S.Or., M.Or. | 198506172019032011 |
| 2. | Fadli Ihsan, S.Pd., M.Or. | 120000306202308100 |
| 3. | Prof. Dr. Cerika Rismayanthi, S.Or., M.Or. | 198301272006042001 |
| 4. | Sabda Hussain As Shafi, S.Or., M.Or., AIFO | 120000722202309109 |

Data Mahasiswa

| No | Nama | NIM |
|-----------|-----------------------------|-------------|
| 1. | Alana Tegar Jelang Ramadhan | 23060130046 |
| 2. | Linda Aulya Maryam | 23060130002 |
| 3. | Nabila Rizki Pradipta | 23060130003 |
| 4. | Evelyn Grace Tania | 23060130146 |
| 5. | Albertus Surya Adhi Gunawan | 23060130145 |

- (4) Peserta pelatihan sebanyak 50 orang atlet.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak ditandatanganinya rancangan pelaksanaan kerja sama ini sampai dengan 31 Desember 2025.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari kegiatan yang dirancang, akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 **PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Hedi Ardiyanto Hermawan



PIHAK KEDUA,

Situpang Gunawan